



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR 5349 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA PITUMPIDANGE KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN  
BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI  
SELATAN, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022  
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*  
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan  
Walikota dan Wakil Walikota, Petugas Ketertiban Tempat  
Pemungutan Suara dibentuk untuk membantu Kelompok  
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam menjaga  
keamanan dan ketertiban pemungutan dan penghitungan  
suara di Tempat Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang  
Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan  
Suara pada Kelurahan/Desa Pitumpidange Kecamatan  
Libureng Kabupaten Bone untuk Pemilihan Gubernur dan  
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan Bupati dan Wakil  
Bupati Bone Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Pitumpidange Nomor 022/BA/730862005/PPS-PTG Tanggal 7 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Pitumpidange Kecamatan Libureng Kabupaten Bone untuk Pilkada Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA PITUMPIDANGE KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Pitumpidange Kecamatan Libureng Kabupaten Bone untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan Bupati dan Wakil Bupati, Bone Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan Bupati dan Wakil Bupati, Bone Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pitumpidange  
pada tanggal 7 November 2024


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA PITUMPIDANGE


ttd

(A. TENRIWARU ANWAR)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani  
urusan Teknis dan Hukum,

  
Rita Febriyanti



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BONE  
NOMOR 5349 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PETUGAS  
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN/DESA  
PITUMPIDANGE KECAMATAN  
LIBURENG KABUPATEN BONE UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SULAWESI SELATAN, DAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE  
TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA PITUMPIDANGE  
KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, DAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BONE TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SURIANTO	Laki-Laki
2.	ANDI NURDIN	Laki-Laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JAMALUDDIN	Laki-Laki
2.	ANDI ARIFIN	Laki-Laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RAMLI	Laki-Laki
2.	ALIMUDDIN	Laki-Laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL LATIF RUMAF	Laki-Laki
2.	FIRMANSYAH	Laki-Laki

Dst.

Ditetapkan di Pitumpidange  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA PITUMPIDANGE

ttd

(A. TENRIAWARU ANWAR)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani  
urusan Teknis dan Hukum,

Rita Febriyanti

